



PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

MAINI HERIANTI, tempat/tanggal lahir Banda Aceh/26-5-1983, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Manggota, Komp. B10, Dusun Balee Cut, Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan Surat Permohonannya tertanggal 5 Juni 2023 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 15 Juni 2023 dengan Register Nomor 44/Pdt.P/2023/ PN Jth, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama SOFYAN AR dan MERI HERAWATI yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10-10-1970 sesuai dengan Surat keterangan telah menikah Nomor 470/505/2023;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 2 (Dua) orang anak yaitu:
 1. SRI OKTAVIANI, 50 Thn, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Banda Aceh 20-10-1972;
 2. MAINI HERIANTI, 40 Thn, Jenis Kelamin Perempuan Lahir di Banda Aceh 26-05-1983;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu SOFYAN AR (Ayah Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 02-10-1985 di Kediaman dikarenakan sakit dan dikebumikan di Banda Aceh dan Ibu Pemohon MERI HERAWATI (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 25-05-1994 di Kediaman dikarenakan sakit dan dikebumikan di Banda Aceh;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, sehingga almarhum SOFYAN AR dan almarhumah MERI HERAWATI belum dibuatkan Akte Kematian;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SOFYAN AR dan almarhumah MERI HERAWATI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Jantho;

Bahwa untuk mendukung mengenai permohonan penetapan dimaksud tersebut turut saya ajukan surat-surat bukti atas permohonan tersebut:

- a. Kartu tanda penduduk pemohon;
- b. Kartu keluarga pemohon;
- c. Fotocopy Akta Nikah;
- d. Surat keterangan kematian almarhum SOFYAN AR dan almarhumah MERI HERAWATI dari kecamatan;
- e. Surat keterangan Telah menikah dari KUA;
- f. Kartu tanda penduduk saksi;
- g. Surat keterangan anak kandung dari Kecamatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jantho kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Darul imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 02-10-1985 telah meninggal dunia seorang Laki-laki bernama : SOFYAN AR karena sakit dan dikebumikan di Banda Aceh dan pada tanggal 25-05-1994 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : MERI HERAWATI karena sakit dan dikebumikan di Banda Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama SOFYAN AR dan MERI HERAWATI tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada hal yang ingin ditambahkan atau diubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Jantho berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Manggota, Komp. B10, Dusun Balee Cut, Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dalam bukti P.1 dan P.2 dan keterangan Saksi-saksi, dimana tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Jantho, oleh karena itu Pengadilan Negeri Jantho berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa:

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian; dan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Pemohon merupakan anak kandung dari Sofyan AR dan Meri Herawati?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga beban pembuktian diberikan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Nurafni dan Isneli;

Menimbang, berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Telah Menikah antara Sofyan AR dengan Meri Herawati, yang dikeluarkan oleh KUA Darul Imarah menerangkan bahwa Sofyan AR dengan Meri Herawati telah menikah secara hukum Islam pada tahun 1970;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Miryadi, diketahui bahwa Maini Herianti (Pemohon) mempunyai ayah yang bernama Sofyan AR dan ibu yang bernama Meri Herawati, yang berkesesuaian dengan bukti P.7 berupa Surat Keterangan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk atas nama Maini Herianti yang menyatakan bahwa, Maini Herianti merupakan anak kandung dari pasangan Sofyan AR dengan Meri Herawati;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan, menerangkan bahwa benar Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan Sofyan AR dengan Meri Herawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diatas, telah dapat dibuktikan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Sofyan AR dengan Meri Herawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apakah benar orang tua Pemohon yang bernama Sofyan AR dan dengan Meri Herawati telah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian dari Keuchik Gampong Garot tanggal 22 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Meri Herawati, telah meninggal dunia pada tahun 1994 dan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian dari Keuchik Gampong Garot tanggal 29 Mei 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sofyan AR, telah meninggal dunia pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Sofyan AR telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1985 dan yang bernama Meri Herawati telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1994, namun tidak diurus akta kematiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama Sofyan AR telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1985 dan yang bernama Meri Herawati telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan tertibnya administrasi terkait kematian orang tua Pemohon atas nama bernama Sofyan AR dan Meri Herawati, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk dapat diterbitkan Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Hukum Acara Perdata (HIR/Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang tua Pemohon atas nama Sofyan AR telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1985 dan atas nama Meri Herawati telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 1994;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat dalam register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian orang tua Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Selasa, tanggal 27 Juni 2023 dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Jon Mahmud, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho selaku Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rauzah Rizki, S.H.

Jon Mahmud, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Administrasi | : Rp. 70.000,00 |
| 3. PNBP relaas | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Leges | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 160.000,00 |
- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PN Jth